



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 227 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERATURAN TENTANG PAHLAWAN KEMERDEKAAN  
NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mempererat persatuan serta memperkokoh rasa kesatuan sebagai suatu bangsa, peringatan arwah para pahlawan kemerdekaan nasional itu sepatutnja dilakukan bersama-sama pada suatu hari jang tertentu;  
b. bahwa untuk mendjamin kelanjutan, keseragaman dan sifat resmi peringatan arwah para pahlawan kemerdekaan nasional itu, perlu dibentuk suatu panitia negara tetap jang bertugas tiap-tiap tahun menjelenggarakan peringat tersebut diseluruh tanah air;  
c. bahwa perlu menindjau kembali ketentuan mengenai hal tersebut diatas dalam Keputusan Presiden No. 217 tahun 1957 berhubung dengan berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945 dan berhubung dengan adanja regrouping Kabinet Kerdja pada tahun 1962;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962;  
3. Keputusan Menteri Pertama No. 58/M.P./1963;

Mendengar : Menteri Pertama;

MEMUTUSKAN :

Dengan Mentjabut Keputusan Presiden R.I. No. 217 tahun 1957;

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PAHLAWAN KEMERDEKAAN NASIONAL.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

B A B I.  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Arwah para Pahlawan Kemerdekaan Nasional diperingati setahun sekali bersama-sama pada tanggal 10 Nopember.

B A B II  
PANITIA PERINGATAN

Pasal 2.

Untuk memperingati arwah para Pahlawan Kemerdekaan Nasional sebagai termaksud pada pasal 1, dibentuk sebuah Panitia Negara tetap, selanjutnya disebut Panitia peringatan, yang bertugas :

- a. menjelenggarakan peringatan setjara teratur setiap tahun pada hari dan bulan tersebut pada pasal 1;
- b. mengusahakan tempat peringatan tetap dan terwujudnja suatu bangsa Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Pasal 3.

( 1 ) Panitia Peringatan terdiri dari :

- |  |   |
|--|---|
| a. Kepala Direktorat Kebudayaan<br>Departemen Pendidikan Dasar dan<br>Kebudayaan | - sebagai Ketua merangkap<br>Anggota;       |
| b. seorang pedjabat dari Departemen<br>Pemerintahan Umum dan Otonomi<br>Daerah   | - sebagai Wakil Ketua merangkap<br>Anggota; |
| c. seorang pedjabat dari Departemen<br>Penerangan                                | - sebagai Sekretaris merangkap<br>Anggota;  |
| d. seorang pedjabat dari Departemen<br>Pendidikan Dasar dan Kebudayaan           | - sebagai Bendahara merangkap<br>Anggota;   |
| e. seorang pedjabat dari Staf Angkatan<br>Bersendjata                            | - sebagai Anggota;                          |
| f. seorang pedjabat dari Departemen<br>Agama                                     | - sebagai Anggota;                          |
| g. seorang pedjabat dari Departemen<br>Urusan Veteran                            | - sebagai Anggota;                          |
| h. seorang Anggota M.P.R.S.  | - sebagai Anggota;                          |
| i. seorang Anggota D.P.R.-G.R.   | - sebagai Anggota;                          |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- j. seorang Anggota D.P.A. - sebagai Anggota;
- k. seorang dari Legium Veteran - sebagai Anggota;

( 2 ) Perubahan dalam susunan dan keanggotaan Panitia Peringatan ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 4.

Untuk keperluan peringatan termaksud pada pasal 1, didaerah dibentuk Panitia Peringatan Daerah jang susunan dan keanggotaannja ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5.

Panitia Peringatan dan Panitia Peringatan Daerah bertanggung djawab atas pekerdjaannja berturut-turut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan kebudayaan dan Kepada Kepala Daerah jang bersangkutan.

B A B III.  
BIAJA PERINGATAN.

Pasal 6.

Biaya peringatan termaksud pada pasal 2 dan pasal 4 diperoleh dari :

- a. sokongan tetap dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. sumbangan dari masjarakat;
- c. pendapatan lain jang sah.

Pasal 7.

Surat Keputusan menteri Pertama No. 58/M.P./1963 dengan segala perubahannja jang mengatur pembiajan panitia-panitia, berlaku bagi panitia-panitia termaksud dalam peraturan ini dengan ketentuan bahwa pengeluaran biaya bagi panitia tersebut pada pasal 2 dibebankan pada anggaran belandja Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dan pengeluaran biaya bagi panitia termaksud pada pasal 4 dibebankan pada anggaran belandja Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 6 Nopember 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O